



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5365

PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan.
Kabupaten. Manokwari. Provinsi Papua Barat.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 232)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah $\pm 97.024,27$ km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah $\pm 1.008.443$ jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Manokwari yang mempunyai luas wilayah $\pm 14.250,94$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 238.133 jiwa terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) distrik dan 422 (empat ratus dua puluh dua) kampung. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus

mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan dapat dikatakan layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten Manokwari Selatan terlepas dari Kabupaten Manokwari (induk) namun sebagai daerah otonom baru masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah seperti membuka isolasi daerah di Manokwari Selatan demi percepatan pembangunan di daerah, penyediaan sarana dan prasarana transportasi khususnya jalan lingkar yang dapat menghubungkan seluruh distrik, sehingga dengan kehadiran sarana transportasi yang memadai tersebut diperkirakan akan dapat membawa dampak positif dalam kelancaran arus barang, jasa dan penumpang yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang besar dalam sektor perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan.

Selain kendala transportasi, kendala yang lainnya adalah seperti kendala geografis dalam rentang kendali. Kendala geografis ini dapat diminimalkan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi sehingga pemantauan terhadap kondisi wilayah tetap dapat dilaksanakan selain itu juga perlu dibangunnya beberapa jembatan mengingat di wilayah ini terdapat beberapa sungai yang belum dibangun jembatan sehingga akses transportasi darat tidak bisa lancar, kemudian kendala yang lainnya adalah terkait dengan listrik, yang selama ini baru dua distrik yaitu Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki yang sudah dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara, sedangkan empat distrik lainnya belum dapat dilayani listrik oleh Perusahaan Listrik Negara.

Kabupaten Manokwari Selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan pertanian. Tanaman pangan seperti sayuran, ubi-ubian, kacang-kacangan, buah-buahan menjadi komoditas yang dapat diandalkan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan selama ini, seperti di Distrik Ransiki sangat berpotensi untuk dikembangkan kakao (coklat) dan tanaman pisang, mengingat di distrik ini memiliki areal perkebunan kakao seluas 1.160 Ha. Kemudian di Distrik Oransbari selama ini sebagai daerah penghasil beras mengingat di wilayah distrik ini memiliki areal persawahan dengan jumlah areal 423 Ha dengan didukung irigasi yang memadai.

Distrik Oransbari mempunyai penduduk yang heterogen di mana dalam distrik ini terdapat 3 (tiga) desa eks transmigrasi pertama di Kabupaten Manokwari, sehingga masalah pengolahan sawah tidak asing lagi bagi penduduk di Distrik Oransbari.

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki potensi laut yang dapat diandalkan, wilayah laut yang ada memiliki keanekaragaman ikan yang dapat menjadi potensi penghasil perikanan di daerah ini. Selain penghasil perikanan, di Distrik Momi Waren memiliki wilayah kelautan yang cukup luas dengan pemandangan laut yang indah dengan beberapa teluk yang ada di sekitarnya serta pemandangan bawah laut dengan berbagai jenis terumbu karang yang masih alami sehingga dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Berdasarkan hasil survei sementara yang pernah dilakukan, pada kawasan wilayah Manokwari Selatan memiliki jenis tambang seperti batubara yang terdapat di kawasan Distrik Dataran Isim.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 03/KPTS/DPRD-MKW/2007, tanggal 6 Maret 2007, tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 27 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Nama Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- c. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 28 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- d. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 29 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Melepaskan Distrik-Distrik dan Kampung-Kampung Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- e. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 30 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- f. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 31 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama Kali di Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;

- g. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 32 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- h. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 33 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- i. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 09 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- j. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 10 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- k. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- l. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- m. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama di Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- n. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- o. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 36 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Daerah Pemekaran;
- p. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor: 15 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Kabupaten Manokwari Selatan;

- q. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 210 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan;
- r. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 211 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Kabupaten Manokwari Selatan;
- s. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 212 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Kabupaten Manokwari Selatan;
- t. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 213 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan;
- u. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 214 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan;
- v. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 215 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan;
- w. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 99 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Manokwari Selatan;
- x. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 100 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan;
- y. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 101 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten Manokwari Selatan;
- z. Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 102 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan;
- aa. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 103 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Kabupaten Manokwari Selatan;
- bb. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 104 Tahun 2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang

Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Kabupaten Manokwari Selatan;

- cc. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor: 05 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak Sebagai Daerah Pemekaran;
- dd. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor: 09 Tahun 2008, tanggal 3 Desember 2008, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat;
- ee. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 07 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Kabupaten Pemekaran Dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat;
- ff. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 08 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat;
- gg. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 09 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Untuk Pilkada Pertama di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;
- hh. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pelepasan Aset Provinsi Papua Barat Yang Berada di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;
- ii. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 235 Tahun 2008, tanggal 2 Desember 2008, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat; dan
- jj. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 235 Tahun 2008, tanggal 2 Desember 2008, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Manokwari Selatan.

Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari terdiri atas 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Neney, Distrik Dataran Isim, Distrik Momi Waren, dan Distrik Tahota. Kabupaten Manokwari Selatan memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 2.812,44$ km² dengan jumlah penduduk ± 20.495 jiwa pada tahun 2011 dan 55 (lima puluh lima) kampung.

Dengan terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Manokwari Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Ransiki adalah Kampung Ransiki, Kampung Nuhuwei, Kampung Yamboi, Kampung Tobou, Kampung Sabri, Kampung Bamaha, Kampung Abreso, Kampung Hamawi, Kampung Kobrey, Kampung Wamcei, Kampung Hamor, Kampung Susmorof, dan Kampung Mambrema.

Huruf b

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Oransbari adalah Kampung Oransbari, Kampung Sidomulyo, Kampung Waroser, Kampung Margorukun, Kampung Muari, Kampung Watariri, Kampung Masabui, Kampung Warbiadi, Kampung Margomulyo, Kampung Warkwandi, Kampung Sindang Jaya, Kampung Wandoki, Kampung Akeju, dan Kampung Masabui II.

Huruf c

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Neney adalah Kampung Wama, Kampung Disi, Kampung Hiyou, Kampung Sesum, Kampung Benyas, Kampung Aryawenmoho, dan Kampung Neney.

Huruf d

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Dataran Isim adalah Kampung Isim, Kampung Duhuges, Kampung Tubes, Kampung Umohousi, Kampung Tahosta, Kampung Hugomot, Kampung Dihisu, Kampung Inyuara, Kampung Desra, Kampung Mindermes, dan Kampung Sibjo.

Huruf e

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Momi Waren adalah Kampung Dembek, Kampung Nij, Kampung Siwi, Kampung Gaya Baru, Kampung Waren, Kampung Demini, dan Kampung Yekwandi.

Huruf f

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Tahota adalah Kampung Yarmatum, Kampung Reyob, Kampung Kaprus, dan Kampung Semeiba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Manokwari setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak adalah mencakup wilayah Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Tanah Rubuh, dan Distrik Sidey.

Pasal 5**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Manokwari, Bupati Teluk Wondama, Bupati Teluk Bintuni yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Manokwari Selatan khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Pejabat Bupati Manokwari Selatan dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Manokwari Selatan diusulkan oleh Gubernur Papua Barat dengan pertimbangan Bupati Manokwari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Manokwari Selatan untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Manokwari yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Manokwari Selatan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Manokwari Selatan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 serta Keputusan Bupati Manokwari Nomor 101 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 dan Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 09 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 87 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.